



PUTUSAN
Nomor 411 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRG. PINAYUNGAN HARAHAP, M.KES., GELAR PATUAN SORIMUDA HARAHAP, yang dalam hal ini selaku penerima kuasa dari Masyarakat Adat Keturunan Oppu Napotar Panyanggar dan juga selaku seorang ahli waris alm. H. Lokot Harahap Gelar H. Kari Abdurrahim yang merupakan Keturunan Oppu Napotar, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Jamik, Nomor 12, Sadabuan, Kecamatan Psp Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafaruddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Syafaruddin, S.H., & *Associates*, beralamat di Jalan Anggrek, Nomor 38, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PENGURUS YAYASAN VIHARA BUDDHA AVALOKITESVARA PADANGSIDIMPUAN**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Nomor 13-15 C, Kelurahan Wek-II, Kecamatan Psp.Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukiran, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jasatama, beralamat di Jalan Bilal, Nomor 39 F, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;
- 2. PENGURUS TAMAN MAKAM SOSIAL GOTONG ROYONG PADANGSIDIMPUAN**, berkedudukan di Jalan Sutan Parlaungan Harahap Sadabuan (simpang Panyanggar (Pekuburan Tionghoa Umat Buddha) Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020



Padangsidempuan;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Williém Iskandar, Padangsidempuan;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANGSIDIMPUAN**, berkedudukan di Jalan Tengku Rizal Nurdin KM.7, Pal IV Pijarkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Stambuk Keturunan Harajaon Oppu Napotar Tahun 1961 dan juga Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 16 April 2014 *juncto* Surat Pernyataan Pengakuan Rapat Adat tanggal 04 dan 05 November 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara i.c tanah pekuburan etnis Tionghoa yang terletak di Kelurahan Sadabuan Lingkungan II d/a Simpang Panyanggar Jalan Merdeka Sadabuan, Kelurahan Sadabuan Kecamatan Psp. Utara, Kota Padangsidempuan, seluas ± 2 (dua) Ha (hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : berbatas dengan Jalan Sudirman ex. Jalan Merdeka,
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan Sutan Parlaungan Harahap dan Pekuburan China yang baru,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Oppu Napotar,
Kelurahan Panyanggar;

adalah hak milik adat (tanah adat) Harajaon Oppu Napotar Panyanggar i.c Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat ataupun setiap orang yang menguasai, mengerjakan, atau mengelola objek perkara untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan yang melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat I sampai dengan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni untuk biaya Upacara Adat Oppu Napotar Panyanggar atas perkara ini diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan biaya lain yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan hak tanah adat melalui proses hukum baik dalam proses pidana maupun perdata seperti ongkos-ongkos akomodasi dan transportasi para saksi, biaya pemanggilan ahli hukum, biaya legalisasi surat-surat untuk perkara ini dan biaya lainnya untuk pengurusan perkara yang setelah diperhitungkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat-Tergugat I dan II lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi isi putusan;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya-biaya yang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dipertimbangkan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *diskualifikasi in person* (*gemis aanhoedanigheid*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang dimiliki Yayasan Vihara Buddha Avalokistesvara Padangsidimpuan dan tanah pekuburan seluas $\pm 2,6$ Ha yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan adalah milik Yayasan Vihara Buddha Avalokistesvara Padangsidimpuan sesuai dengan surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat Bupati Kabupaten Tapsel Nomor SDA/4/869/UM/73 tanggal 20 November 1973 perihal: Penentuan luas arel tanah negara untuk keperluan pekuburan Tionghoa (Lama) di Sadabuan, Padangsidimpuan dengan luas areal 7.899 m²;
 2. Akta Jual Beli Nomor 101 Tahun 1974 tanggal 25 Juli 1974 dengan luas 1 (satu) hektar;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1982;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1983, Desa Panyanggar atas nama Ali Surya;
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1998;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Tahun 2000, Kelurahan Panyanggar atas nama Indra Angkola;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Jual Beli Tanah tanggal 16 Oktober 2000, antara Manahan Harahap selaku penjual dengan Atak Ketua Sosial selaku pembeli;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 2003;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Tahun 2003;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 146 Tahun 2005, Kelurahan Panyanggar atas nama Jefri Hasibuan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang membuat Surat Pernyataan Kepemilikan atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanggal 16 April 2014 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp19.000.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Bahwa kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Psp tanggal 22 September 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya sebesar Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 186/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 27 November 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 22 September 2016 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN Psp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum semula Penggugat/sekarang Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 1436 K/PDT/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drg. Pinayungan Harahap, M.Kes., Gelar Patuan Sorimuda Harahap tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 K/PDT/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 1/PDT.PK/2019/PN PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2018, tanggal 23 Juli 2018;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Stambuk Keturunan Harajaon Oppu Napotar Tahun 1961 dan juga Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 16 April 2014 *juncto*, Surat Pernyataan Pengakuan Rapat Adat tanggal 04 dan 05 November 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara *i.c* tanah pekuburan etnis Tionghoa yang terletak di Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Psp. Utara, Kota Padangsidimpuan seluas \pm 2 (dua) Ha (Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : berbatas dengan Jalan Sudirman ex. Jalan Merdeka,
- Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan Sutan Parluangan Harahap dan pekuburan China yang baru,
- Sebelah barat : berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Oppu Napotar Kelurahan Panyanggar;

adalah hak milik adat (tanah adat) Harajaon Oppu Napotar Panyanggar *i.c* Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan II ataupun setiap orang yang menguasai, mengerjakan, atau mengelola objek perkara untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat 1 dan II adalah perbuatan yang melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni untuk biaya Upacara Adat Oppu Napotar Panyanggar atas perkara ini diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan biaya lain yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan hak tanah ada, melalui proses hukum baik dalam proses pidana maupun perdata seperti ongkos-ongkos akomodasi dan transportasi para saksi, biaya pemanggilan ahli hukum, biaya legalisasi surat-surat untuk perkara ini dan biaya lainnya untuk pengurusan perkara yang setelah diperhitungkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut Hukum;
8. Menghukum Tergugat 1 dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Tergugat 1 dan II lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi isi putusan;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dipertimbangkan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum adanya Surat Bupati Kabupaten Tapsel Nomor SDA/4/869/UM/73 tanggal 20 November 1973, tentang Penentuan kembali luas areal Tanah Negara untuk keperluan pekuburan Tionghoa (Lama) di Kampung Sadabuan Padangsidempuan, yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Selatan;

Bahwa surat tersebut yang dijadikan alas hak oleh Tergugat untuk menguasai objek sengketa, oleh karena itu Bupati Tapanuli Selatan harus ikut di gugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DRG. PINAYUNGAN HARAHAH, M.KES., GELAR PATUAN SORIMUDA HARAHAH, tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DRG. PINAYUNGAN HARAHAH, M.KES., GELAR PATUAN SORIMUDA HARAHAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Terguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Terguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 411 PK/Pdt/2020